

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas dan transparansi adalah prinsip fundamental dalam akuntansi sektor publik yang menuntut setiap entitas mengelola sumber daya secara bertanggung jawab dan terbuka kepada masyarakat (Nugroho et al., 2025). Seluruh institusi penerima dana publik harus merumuskan rincian keuangan yang relevan. Para pemangku kepentingan juga membutuhkan data andal yang mudah mereka bandingkan dan pahami. Laporan keuangan mengambil peran krusial sebagai standar evaluasi kinerja manajerial sekaligus bukti nyata pertanggungjawaban alokasi modal. Penyampaian informasi secara komprehensif dan cepat akan memangkas celah asimetri informasi antara pengelola dan publik. Mutu pelaporan keuangan ini pada akhirnya membangun fondasi kepercayaan khalayak terhadap kredibilitas institusi pengelola dana (Nurulhuda et al., 2025).

Lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) mengelola dana yang bersumber dari masyarakat dan diperuntukkan bagi kepentingan sosial. Dana tersebut bersifat amanah sehingga menuntut pengelolaan yang profesional, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik (Sutrisna & Yulianti, 2025). Dalam konteks ini, pendekatan akuntansi sektor publik relevan digunakan karena dana ZIS memiliki karakteristik dana publik yang mengharuskan adanya akuntabilitas

vertikal kepada regulator serta akuntabilitas horizontal kepada masyarakat dan muzakki. Penelitian Waliyulloh & Hasibuan (2023) menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas secara nyata membentuk niat muzakki. Kedua variabel tata kelola ini memotivasi masyarakat untuk mempercayakan penyaluran zakat mereka kepada lembaga resmi. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas tata kelola berdampak langsung pada partisipasi dan keberlanjutan penghimpunan dana.

Secara hukum, pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas penghimpunan serta pendistribusian dana zakat. Regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga, yaitu BAZNAS dan LAZ. Oleh karena itu, ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat digunakan sebagai acuan normatif dalam menilai kualitas akuntabilitas pengelolaan dana ZIS, meskipun tidak seluruh entitas, seperti masjid non-amil, berada dalam cakupan kewajiban formal tersebut

Dalam aspek akuntansi, PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah memberikan pedoman mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS. Dana zakat diakui saat institusi memperoleh wujud kas maupun aset. Proses pengukuran instrumen kas bertumpu pada standar nilai nominal. Selanjutnya, pedoman nilai wajar mendasari tahapan valuasi bagi aset nonkas. Penyajian dalam laporan keuangan juga wajib mengelompokkan pos

dana zakat secara terpisah dari akun dana infak atau sedekah beserta porsi dana amil. Standar ini menjadi acuan penting bagi entitas pengelola zakat dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan informatif. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Meilani & Tripalupi (2025) di BAZNAS Kabupaten Garut membuktikan bahwa penerapan PSAK 409 meningkatkan transparansi laporan keuangan lembaga zakat melalui penyajian laporan yang lebih terstruktur. Meskipun standar ini terutama ditujukan bagi entitas amil zakat, PSAK 409 tetap dapat digunakan sebagai acuan ideal dalam mengevaluasi praktik pelaporan keuangan dana ZIS ditingkat masjid.

Dari sisi pengendalian internal, kerangka COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) dapat menjadi acuan dalam memastikan pengelolaan dana berjalan efektif. Kerangka ini meliputi lima komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang saling berkaitan dan membentuk sistem pengawasan yang terstruktur. Penerapan kerangka COSO pada lembaga pengelola zakat terbukti secara empiris berkontribusi terhadap pengelolaan dana yang lebih akuntabel dan berkualitas. Penelitian Lestari & Amrizal (2024) di BAZNAS Tanjung Jabung Barat menemukan bahwa implementasi komponen COSO, khususnya pada aktivitas pengendalian serta informasi dan komunikasi, berkontribusi terhadap terwujudnya pengelolaan dana zakat yang lebih akuntabel dan berkualitas. Aktivitas pengendalian yang baik dan sistem informasi yang memadai

memastikan setiap transaksi tercatat dan terdokumentasi dengan baik, sehingga pada akhirnya meningkatkan keandalan laporan keuangan.

Dalam konteks pengelolaan dana ZIS, masjid memiliki peran yang strategis. Masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga memiliki peran sosial dan ekonomi dalam masyarakat, termasuk sebagai tempat mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (Huda et al., 2025). Pengelolaan dana ZIS di lingkungan masjid umumnya digunakan untuk berbagai kegiatan sosial, seperti bantuan kepada mustahik, kegiatan keagamaan, pembangunan fasilitas ibadah, santunan, dan program pemberdayaan masyarakat. Besarnya peran masjid dalam mengelola dana umat menyebabkan pengelolaan dana ZIS di lingkungan masjid perlu dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (Afiq et al., 2025). Namun pengelolaan dana ZIS di masjid umumnya masih dilakukan secara sederhana dan belum seluruhnya menerapkan standar pengelolaan keuangan yang terstruktur.

Ketidaksesuaian antara standar ideal dan praktik pengelolaan dana ZIS di masjid ini dibuktikan oleh sejumlah penelitian. Penelitian di berbagai daerah membuktikan bahwa praktik pengelolaan dana ZIS di lingkungan masjid masih jauh dari standar tersebut. Laporan keuangan umumnya berbentuk laporan kas masuk dan kas keluar tanpa pemisahan yang jelas antara dana zakat, infak, dan sedekah. Penyajian laporan juga sering kali belum dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan maupun pengungkapan kebijakan akuntansi yang memadai. Penelitian Paulindini et al (2024) di masjid-masjid Kecamatan Wolo

menemukan bahwa masjid hanya menyajikan laporan keuangan dalam bentuk laporan kas masuk dan kas keluar.

Selain itu, aspek pengendalian internal juga sering kali belum terdokumentasi secara sistematis. Belum terdapat pemisahan tugas yang jelas antara pihak yang menerima, mencatat, dan menyalurkan dana. Prosedur otorisasi dan rekonsiliasi belum selalu dilakukan secara berkala. Evaluasi risiko juga jarang dilakukan secara terstruktur sehingga potensi kelemahan tidak teridentifikasi sejak dini. Penelitian Hatta & Hidayat (2024) di lembaga zakat Provinsi Riau membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan terhadap prinsip tata kelola Islam di lembaga amil zakat. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal berdampak langsung pada rendahnya kualitas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS di tingkat masjid.

Kesenjangan antara praktik pengelolaan dana ZIS di masjid yang masih sederhana dengan standar ideal yang telah tersedia menjadi semakin kritis ketika dikaitkan dengan besarnya potensi dana ZIS secara nasional. Berdasarkan data dari BAZNAS, secara nasional, penghimpunan dana ZIS di Indonesia telah mencapai Rp32,33 triliun pada tahun 2023 (Baznas, 2023). Selain itu hal ini diperparah dimana masjid adalah lembaga yang paling dipercaya masyarakat dalam menyalurkan dana ZIS. Dilansir dari laman goodstats.id (Zahra, 2026) pada tahun 2026 dilakukan survei yang dilakukan oleh Populix melibatkan 2.385 responden di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa 55% masyarakat lebih mempercayakan zakatnya kepada tokoh agama atau masjid, sementara hanya 7%

yang menyalurkan melalui program zakat pemerintah. Kepercayaan yang tinggi terhadap masjid ini sejalan dengan besarnya potensi dana yang beredar di lingkungan masjid. Dikutip dari laman www.antaranews.com (Ameliya, 2025) Pimpinan BAZNAS RI, Saidah Sakwan, mengungkapkan bahwa potensi sirkulasi dana umat di masjid mencapai Rp6,56 triliun per tahun, baik yang berasal dari zakat, infak, maupun sedekah. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tantangan terbesar adalah praktik pengelolaan dana umat di masjid saat ini memerlukan akuntabilitas dan transparansi dalam pencatatan serta pelaporan penggunaan dana kepada masyarakat. Sejauh ini, masih banyak masjid yang belum memiliki sistem pencatatan terintegrasi dan pelaporan dana secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa potensi dana yang sangat besar tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang profesional dan transparan. Dengan kata lain, lembaga yang paling dipercaya masyarakat justru menghadapi tantangan terbesar dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

Lemahnya akuntabilitas dan transparansi ini bukan hanya isu, tetapi telah terbukti menimbulkan kerugian nyata dalam sejumlah kasus penyalahgunaan dana ZIS di lingkungan masjid. Berdasarkan pemberitaan padek.jawapos.com (Selvia, 2020) pada tahun 2020, oknum ASN Pemprov Sumatera Barat terbukti menyelewengkan dana infak Masjid Raya Sumatera Barat dan dana UPZ senilai Rp1,75 miliar. Lebih baru lagi, dilansir dari www.ajnn.net (Novianti, 2025) pada tahun 2025, Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah dihukum dua tahun penjara karena mengkorupsi dana ZIS untuk pembangunan Masjid Agung Ruhama Takengon senilai Rp294 juta. Kasus-kasus ini membuktikan bahwa

lemahnya akuntabilitas dan transparansi di lingkungan masjid bukan isu teoretis, tetapi telah menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat dan mengancam kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi berbasis masjid. Fenomena serupa juga ditemukan pada objek penelitian ini.

Berdasarkan informasi dari pengurus Masjid Panglima Besar Jenderal Soedirman, diketahui bahwa masjid ini belum memiliki lembaga khusus ZIS yang mandiri. Pengelolaan dana ZIS dilakukan secara mandiri dengan sistem menerima dan menyalurkan. Penggalangan dana dilakukan hanya ketika terdapat program strategis. Yang menjadi catatan penting, pengelolaan ZIS pada unit masjid di bawah naungan Yayasan Masjid Panglima Besar Jenderal Soedirman masih belum terkoordinasi dengan baik. Pengelolaan dana ZIS masih dilakukan secara masing-masing oleh bagian atau unit kegiatan di lingkungan masjid tanpa adanya standar pengelolaan yang seragam. Hasil observasi awal juga menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan masih sebatas catatan pemasukan dan pengeluaran.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS di Masjid Panglima Besar Jenderal Soedirman. Penelitian ini akan menganalisis kelima tahapan pengelolaan zakat, yaitu perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pengendalian, dan pelaporan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan. Lebih lanjut, penelitian ini secara spesifik menilai kesesuaian tahap pelaporan dengan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) 409 serta kesesuaian tahap pengendalian dengan *COSO Internal Control Framework*. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini akan merumuskan usulan perbaikan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 409. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Masjid Panglima Besar Jenderal Soedirman”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS pada Masjid Panglima Besar Jenderal Soedirman berdasarkan tahapan pengelolaan dana ZIS menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011?
2. Bagaimana kesesuaian pengelolaan dana ZIS pada Masjid Panglima Besar Jenderal Soedirman dengan *COSO Internal Control Framework* pada tahap pengendalian dan PSAK 409 pada tahap pelaporan?
3. Bagaimana usulan perbaikan pelaporan keuangan berbasis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 atas pengelolaan dana ZIS pada Masjid Panglima Besar Jenderal Soedirman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS pada Masjid Panglima Besar Jenderal Soedirman

berdasarkan tahapan pengelolaan dana ZIS menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

2. Untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan dana ZIS pada Masjid Panglima Besar Jenderal Soedirman dengan *COSO Internal Control Framework* pada tahap pengendalian dan PSAK 409 pada tahap pelaporan.
3. Untuk merumuskan usulan perbaikan pelaporan keuangan berbasis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 atas pengelolaan dana ZIS pada Masjid Panglima Besar Jenderal Soedirman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pada bidang akuntansi sektor publik dan akuntansi syariah dalam konteks pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Penelitian ini memperkaya kajian mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi pada lembaga pengelola dana ZIS dengan mengintegrasikan pendekatan PSAK 409, *COSO Internal Control Framework*, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam satu kerangka analisis.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai evaluasi akuntabilitas dan transparansi pada lembaga berbasis masjid yang tidak secara langsung berada dalam cakupan regulasi formal lembaga amil zakat. Dengan fokus pada pelaporan keuangan dan pengendalian internal, penelitian ini menawarkan pendekatan evaluasi yang

terarah dan aplikatif bagi lembaga pengelola ZIS berbasis komunitas. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan model evaluasi tata kelola yang lebih komprehensif pada lembaga pengelola dana ZIS berbasis komunitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masjid Panglima Besar Jenderal Soedirman

Penelitian ini diharapkan memberikan dasar evaluasi untuk meningkatkan mutu tata kelola dana ZIS, khususnya pada tahap pelaporan keuangan dan tahap pengendalian internal. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai kesesuaian praktik pelaporan keuangan dengan PSAK 409 serta kesesuaian sistem pengendalian internal dengan kerangka COSO. Secara khusus, usulan perbaikan pelaporan keuangan berbasis PSAK 409 yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi masjid dalam menyusun laporan keuangan yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel.

b. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian ini dapat menjadi referensi praktis dalam penerapan tata kelola dana ZIS yang lebih baik, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK 409 dan penguatan pengendalian internal berbasis COSO. Hasil penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan praktik pengelolaan dana ZIS di tingkat masjid, yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi lembaga sejenis dalam meningkatkan kualitas pengelolaannya.

c. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan atau pedoman teknis terkait penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS, khususnya pada lembaga berbasis masjid yang belum secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi regulator dalam menyusun standar pelaporan keuangan sederhana bagi masjid yang tidak berstatus sebagai lembaga amil zakat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan penelitian lanjutan terkait tata kelola dana ZIS, terutama dalam pengukuran akuntabilitas dan transparansi pada tahap pelaporan dan pengendalian dengan mengintegrasikan standar akuntansi (PSAK 409), sistem pengendalian internal (COSO), dan regulasi (UU 23/2011).